



P U T U S A N

No 382 PK / Pdt / 2001

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjaukembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. ANDI BASO POLEWALI,**
- 2. ANDI HAMZAH bin BASO,** keduanya bertempat tinggal di Pare-Pare, Jalan Syamsul Bachri No.22, Para Pemohon Peninjaukembali, dahulu Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, II / Terbanding ;

m e l a w a n :

- 1. ABDULLAH bin PARESENGI,,**
- 2. HAJI PARESENGI,** keduanya bertempat tinggal di Pare-Pare, Jalan Baumassepe No.263, Para Termohon Peninjaukembali, dahulu Para Termohon Kasasi – Para Penggugat / Pembanding ;

d a n :

Ny. H. HALIDA binti PARESENGI, berdiam terakhir di Surabaya, Turut Termohon Kasasi – Turut Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjaukembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjaukembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1999 No.3680 K / Pdt / 1996 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjaukembali dahulu Para Termohon Kasasi yang pada pokoknya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah merupakan saudara kandung dengan perempuan H. Halida binti Paresengi, yang bersatu ayah dengan bapak yang bernama H. Paresengi yang hingga kini masih hidup tapi untuk tingkat ----- pendengarannya.....



pendengarannya sudah tidak memadai sama sekali terlebih lagi untuk kesehatan berpikirnya, hal tersebut diakibatkan karena fakta umur yang sudah terlalu tua, jadi merupakan hal yang pantas menurut hukum untuk diwakili oleh Penggugat yang merupakan anak kandung darinya ;

Bahwa untuk diri Turut Tergugat Ny.H. Halida binti Paressengi yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Turut Tergugat adalah karena saat dibuatnya Surat Kuasa ini yang kemudian disusul dengan pengajuan pemasukkan perkara ini di Pengadilan Negeri Barru oleh Turut Tergugat yang seharusnya sudah harus bertindak sebagai orang yang bertindak memberikan kuasa langsung kepada Kuasa Hukumnya namun sayangnya Turut Tergugat tidaklah berada ditempat, jadi menurut hukum dimana gugatan demikian yang menempatkan Ny.H. Halida binti Paressengi sebagai Turut Tergugat adalah tepat sebagai memenuhi suatu persyaratan untuk sahnya gugatan in casu seperti gugatan yang ada sekarang ini ;

Bahwa pihak Penggugat memiliki sebidang tanah empang yang terletak di Kabupaten Barru, Kecamatan Mallusetasi Desa Bojo, Kampung wt. Bejo, seluas 143.052 M2 yang dikenal dengan Sertifikat No.111 / HM Gambar Situasi No.836 / 1981, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah empang tersebut dibeli dari Haji Abdul Gaffar disekitar tahun 1981 dimana untuk batas sebelah Baratnya adalah berbatas dengan Selat Makassar. Dan karena pada batasan yang selalu mengancam kerusakan dari pada empang milik pihak Penggugat tersebut, sehingga dipelihara tumbuhan pohon bakau disepanjang batas sebelah Barat itu. Didalam penanganan pengawasan serta pemeliharaan keselamatan dari tumbuhan pohon bakau tersebut dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Penggugat, sehingga keberadaan pohon bakau itu membawakan kemanfaatan terhadap tujuan pengadaannya itu ;

Bahwa sekitar tahun 1986 pihak Penggugat untuk sebagian batas empang pada bahagian Baratnya telah membangun empang lagi dengan luas keseluruhan kurang lebih 1,50 Ha ;

Bahwa dalam kurun waktu sejak mulai dimilikinya empang hingga dibangun kembali empang tambahan pada bahagian batas Baratnya yang berbatas dengan Selat Makassar itu tidak pernah ada sama sekali pihak ketiga ---

lainnya.....



lainnya in casu para Tergugat yang menyatakan bahwa mereka adalah pemilik pada tanah yang berbatas dengan empang milik pihak Penggugat dibahagian sebelah Barat dari batas empang tersebut ;

Bahwa akan tetapi secara tiba-tiba serta dengan dasar alasan hukum apa dimana pihak para Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan berupa : sepanjang tanah empang yang ada dibatas bagian Barat itu, kemudian disusul dengan mengerjakan perbuatan pengalihan petak-petak empang dan pula melakukan tindakan menutup dua pintu air dari pada sebagian empang yang baru dibuat dengan luas 1,50 Ha itu tanpa suatu dasar hukum yang beralasan ;

Bahwa untuk menjamin kesetabilan keadaan sekitar serta menjamin amannya para pihak, maka kiranya terhadap diri mereka agar supaya dinyatakan untuk menghentikan kegiatan aktifitas dalam membangun serta mengerjakan tanah cidera tersebut ;

Bahwa secara hukum keberatan para Tergugat dalam mengerjakan segala aktifitas mereka atas tanah laut yang berada dibagian batas Barat dari empang milik pihak Penggugat tersebut adalah sangat bertentangan dengan hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Barru bekenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

- Menyatakan memerintahkan kepada para Tergugat i.c. Tergugat I Andi Baso Polewali dan Tergugat II Andi Hamzah bin Baso dan serta siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat guna melakukan kegiatan / aktifitas diatas tanah laut cidera a quo yang berbatas pada bagian Barat tanah empang milik pihak Penggugat supaya segera dilarang selama perkara ini disidangkan dalam tingkat peradilan umum sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat secara keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah cidera a quo ;
3. Menyatakan Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan anak sah dari H. Paressengi ;

4.....



4. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Penggugat didalam mewakili H. Paressengi yang sedang unzur dalam perkara ini ;
5. Menyatakan tidak sah dan bertentangan hukum segala perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam kaitannya dengan pekerjaan pembangunan empang diatas tanah cidera a quo ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat segala surat-surat yang menunjuk pemilikan hak atas tanah cidera a quo yang diterbitkan untuk kemudian diatas namakan kepada para Tergugat ;
7. Menyatakan membatalkan atau setidaknya tidak mengikat segala perbuatan hukum pengalihan hak dengan pihak ketiga atas tanah cidera a quo dari para Tergugat ;
8. Menyatakan menurut hukum pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang baik dan patuh dalam memelihara serta menjaga kelestarian serta keutuhan dari pada sekitar tanah dan tanah cidera a quo secara keseluruhan ;
9. Menyatakan menurut hukum pihak Penggugat adalah diharuskan sebagai pihak yang mempunyai hak prioritas guna mndapatkan hak atas tanah cidera a quo secara keseluruhan ;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa keberadaan serta segala kegiatan yang telah dilakukan dan atau akan dilakukan kemudian oleh para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Menyatakan menurut hukum agar supaya keseluruhan dari tanah cidera a quo diserahkan kembali kepada pihak Penggugat secara aman dan kosong oleh para Tergugat ;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi segala hasil putusan yang timbul dalam perkara ini ;
13. Menghukum para Tergugat guna membayar biaya dalam perkara ini secara keseluruhannya ;
14. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya perlawanan, banding atau kasasi ;

Atau.....



Atau :

- Menakala Majelis Hakim perdata yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 16 Desember 1999 No.3680 K / Pdt / 1996 yang telah bekekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi : **1. ANDI BASO POLEWALI, 2. ANDI HAMZAH bin BASO** tersebut ;
- Menghukum Pemohon-pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 6 Juni 1996 No.20 / Pdt / 1996 / PT.Uj.Pdg. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Penggugat Pemanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 23 Mei 1995 No.11 / Pdt.G / 1994 / PN.Br. yang dimohonkan banding itu ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Pemanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Pemanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Pemanding dan Turut Tergugat Terbanding adalah anak sah dari H. Paressengi ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Penggugat Pemanding dalam mewakili H. Paressengi yang sedang dalam keadaan uzur ;
4. Menyatakan tindakan para Tergugat Terbanding membuat empang diatas tanah sengketa adalah bertentangan dengan hukum ;
5. Menyatakan sertifikat No.634 atas nama Adi Hamzah (Tergugat II) dengan sertifikat No.635 atas nama Andi Baso Polewali (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat Pemanding sebagai pihak yang memelihara kelestarian dengan menanam dan memelihara pohon-pohon bakau diatas tanah sengketa ;

7.....



7. Menyatakan bahwa Penggugat Pembanding mempunyai hak prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah sengketa yang terletak di sebelah Barat tanah empang milik Penggugat Pembanding seluas kurang lebih 1,50 Ha ;
8. Menghukum para Tergugat Terbanding atau siapapun yang mengola tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan pengelolaannya kepada Penggugat Pembanding tanpa syarat apapun ;
9. Menghukum Turut Tergugat Terbanding untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
10. Menolak gugatan Penggugat Pembanding untuk selain dan selebihnya ;
 - Menghukum para Tergugat Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 23 Mei 1995 No.11 / Pdt.G / 1994 / PN.Br. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 16 Desember 1999 No.3680 K / Pdt / 1996 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2000 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru tanggal 25 September 2000 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Nopember 2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 yo Undang-Undang No.4 tahun 2004 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan -----
alasan.....



alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 67 sub (e) Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yakni adanya putusan / penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 17 Juli 1995 No.19 / G.TUN / 1995 / P.TUN.Uj.Pdg. yang diajukan Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauankembali, gugatannya dinyatakan tidak diterima, sebagaimana tersebut dalam dictum putusan termaksud yang amarnya sebagai berikut :

Memutuskan :

- Menetapkan menyatakan gugatan tidak diterima ;
 - Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
2. Pasal 67 sub (f) Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang beralasan pada terdapat kekhilafan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ujung Pandang sebagaimana termaksud dalam Putusannya tanggal 6 Juni 1996 No.20 / Pdt / 1996 / PT.Uj.Pdg. yang tidak mempertimbangkan surat kuasa Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauankembali, hal dimakud bertentangan dengan hukum acara yang berlaku (i.c. Pasal 123 HIR joncto Pasal 147 Rbg, bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI No.425 K / Pdt / 1984 tanggal 30 September 1985 dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI). Lagi pula obyek sengketa yang digugat Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauankembali tidak jelas sebab sampai saat ini obyek sengketa dimaksud tidak diketahui letaknya yang mana, hal ini terbukti kiranya permohonan Peninjauan Setempat (PS) oleh Penggugat / Pembanding telah disetujui oleh Majelis Hakim akan tetapi Penggugat / Pembanding tidak memenuhi kewajiban membayar biaya Pemeriksaan setempat dimaksud, bukanlah karena Penggugat / Pembanding tidak punya uang melainkan saat itu dan sampai saat ini sungguh-sungguh Penggugat / Pembanding tidak mengetahui obyek sengketa yang diguatnya ;
Kekhilafan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tersebut yang bersifat kekeliruan nyata terlihat pada pertimbangan hukumnya halaman 5 (lima) alinea pertama sebagai berikut :

“Menimbang.....



“Menimbang, bahwa dasar pokok gugatan Penggugat adalah bahwa disepanjang batas sebelah barat tanah empang milik Penggugat yang letak, luas dan batas-batasnya seperti terurai dalam surat gugatan, oleh Penggugat telah ditanam dan dipelihara pohon-pohon bakau untuk mengamankan empang milik Penggugat tersebut dari ancaman kerusakan mengingat batas sebelah barat tersebut adalah selat Makassar ;

Bahwa akan tetapi para Tergugat telah tanpa hak dan tanpa dasar hukum yang beralasan menebang pohon-pohon bakau yang dipelihara oleh Penggugat sepanjang batas sebelah Barat empang milik Penggugat tersebut dan selanjutnya para Tergugat melakukan penggalian dan pembuatan petak-petak empang dan sekaligus menutup pintu air dari sebagian empang yang oleh Penggugat baru dibuat pada batas bagian barat empang milik Penggugat tersebut ;

Bahwa atas dasar tersebut Penggugat pada pokoknya menuntut agar Penggugat dinyatakan menurut hukum yang mempunyai hak prioritas guna mendapatkan hak atas tanah sengketa dan menyatakan bahwa kegiatan para Tergugat membuat empang pada tanah sengketa adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa yang dituntut Penggugat / Pembanding dalam perkara a quo adalah batas sebelah barat empang milik Penggugat juga sebelah barat milik empang Tergugat / Terbanding (bukti T.1 S.H.M. No.634, T.2 dan bukti T.3) ;

Bahwa baik empang milik Penggugat / Pembanding maupun empang milik Tergugat / Terbanding sekarang Pemohon Peninjauankembali masing-masing berdiri sendiri, tegasnya memiliki lokasi / obyek yang batas-batas telah dijelaskan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Barru (bukti T.3 sesuai kesaksian saksi ahli H. Abu Tanawali) :

- Bahwa mencermati pertimbangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut (i.c. Putusan No.20 / Pdt / 1996 / PT.Uj.Pdg. tanggal 6 Juni 1996) adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat serta keliru dan merugikan posisi alat-alat bukti yang diajukan Tergugat / Terbanding dalam perkara termaksud), hal dimaksud bertentangan dengan hukum acara (i.c. Pasal 162, Pasal 163 HIR. Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI --- tanggal.....



tanggal 31 Agustus 1988 No.1490 K / Pdt / 1987 dalam buku “Beberapa Yurisprudensi Perdata penting serta hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata tahun 1992 dibuat dan dianalisa oleh Prof. Asikin Kusuma Atmadja, SH. :

- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang (i.c. Putusan tanggal 6 Juni 1996 No.20 / Pdt / 1996 / PT.Uj.Pdg.) pada halaman 7 (tujuh) alinea kedua dan halaman 8 (delapan) pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

“Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini ialah apakah benar pada bagian batas sebelah barat tanah empang milik Penggugat pada mulanya hanya berupa laut / selat Makassar yang hanya ditumbuhi ditanami dan dipelihara pohon-pohon bakau” ;

Selanjutnya :

“Menimbang bahwa surat bukti Penggugat berupa Akta Jual Beli tanggal 1 September 1981 No.73 / PPAT / MAL / 1981 (P.1) menunjukkan bahwa atas sebelah barat dari empang milik Penggugat tersebut adalah “kayu bakau / Laut” ;

- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tinggi tersebut tidak cermat dan keliru, sebab salah menerapkan Hukum Pembuktian, karena bukti (P.1) Penggugat / Pembanding bertentangan dengan keterangan saksi IV Penggugat La Juma Bin Benu tidak saling menguatkan juga keterangan saksi ahli H. Abu Tanawalu (dari Kantor Pertanahan Kabupaten Barru), vide hal.7 dan hal.8 Putusan P.T.U.P. No.20 / Pdt / 1996 ;

- Bahwa apabila telah terdapat kekeliruan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dalam perkara perdata dimaksud, setidaknya-tidaknya telah salah menerapkan Hukum Pembuktian, maka Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dimaksud harus dibatalkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.370 K / Pdt / 1984 tanggal 31 Juli 1985) ;

Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1999 No.3680 K / Pdt / 1996 yang dimohonkan Peninjauankembali oleh Pemohon Peninjauankembali yang amar putusannya “Menolak Permohonan Kasasi” Pemohon Kasasi Andi Baso dan Andi Hamzah Bin Baso sekarang Pemohon Peninjauankembali, yang dalam pertimbangan ---

hukum.....



hukum Hakim Kasasi yang menolak keberatan-keberatan Pemohon Kasasi semata-mata formal penolakan keberatan-keberatan Kasasi Pemohon Kasasi ;

Bahwa lagi pula Putusan Mahkamah Agung (i.c. Putusan Reg.No.3680 K / Pdt / 1996 tanggal 16 Desember 1999) tidaklah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Reg.No.20 / Pdt / 1996 / PT.Uj.Pdg. tanggal 6 Juni 1996 dianggap sebagai putusan yang samar-samar serta diktumnya tidak secara tegas menyatakan siapa yang kalah atau menang dalam perkara dimaksud (putusan bersifat Declaratoir), maka beralasan hukum kiranya Putusan Mahkamah Agung RI No.3680 K / Pdt / 1996 tanggal 16 Desember 1999 dibatalkan ;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI dalam memeriksa serta memutus Peninjaukembali (P.K) termaksud, sebelum mengambil putusan akhir dapat menetapkan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan Mahkamah Agung sendiri agar mengetahui dengan jelas obyek sengketa yaitu lokasi tanah serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan tanah sengketa yang dipandang perlu, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni 1989 Reg.No.3783 K / Pdt / 1987 di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI "Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969-1997 seri Publikasi Perundang-undangan 1999 ;

dan atau

Mahkamah Agung dapat mengambil dasar putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Barru (i.c. putusan tanggal 23 Mei 1995 No.11 / Pdt.G / 1994 / PN.BR. vide catatan Prof.Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH., 1988, dalam Buku Beberapa Yurisprudensi Perdata yang penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Percata, Jakarta 1992) ;

Bahwa beralasan pada uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum pula apabila Majelis Hakim Agung memeriksa serta memutus Perkara Peninjaukembali dimaksud menyatakan : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 23 Mei 1995 Reg.No.11 / Pdt.G / 1994 / PN.BR. tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjaukembali tersebut -----

Mahkamah.....



Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1, 2. :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauankembali mendasarkan permohonannya pada adanya kekhilafan yang nyata, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang No.14 tahun 1985, namun tidak terdapat kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim yang terdapat hanya perbedaan pendapat antara Hakim dan Pemohon Peninjauankembali tentang siapakah yang terbukti untuk memiliki atas obyek permohonan Peninjauankembali berupa persil yang terdiri dari empang, sedangkan tentang pembuktian atas hak milik tersebut, adalah merupakan wewenang Hakim judex factie, bukan kewenangan Majelis Hakim permohonan Peninjauankembali, karenanya permohonan Peninjauankembali Pemohon tidak beralasan menurut hukum, karena mana dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **1. ANDI BASO POLEWALI, 2. ANDI HAMZAH bin BASO** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 6 Oktober 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota,
dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Arbijoto, SH.

ttd.,

ttd./ H. Imam Haryadi, SH.

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-

ttd.,

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

Torowa Daeli, SH.MH.

3. Administrasi Peninjauan

kembali..... Rp.493.000,- +

Jumlah..... Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera Pengganti,
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.-
NIP.040.018.142.